4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal, 14 Oktober 2025

Kepala Dinas,
Selaku PPID Utama

NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730908 200003 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : kominfotulangbawang@gmail.com Website www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : B/500.12.18.1/106/V.11/TB/X/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN INFORMASI KOMUNKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulang Bawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 01 Tahun 2025

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN INFORMASI KOMUNKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Bulan Oktober Tahun 2025 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
A. Informasi Identifikasi Pribadi Pegawai yang terdiri dari:				
1. Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit);	Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pengawas			
2. Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	5 Tahun atau Selama arsip belum bisa dibuka
3. Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan	Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	5 tahun atau Selama kode masih digunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. IP Address	Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	a. 5 Tahun;dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
5. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
6. Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK	Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-	Dapat mengungkap isi akta otentik yang	Dapat melindungi isi akta otentik yang	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada

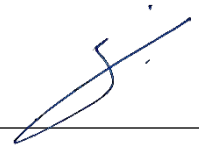
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang masih dalam proses.	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
7. Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 2 tahun aktif	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD	
1	AHMAD DAHRI, M.A.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	1. 	2. 
2	TOIFUR PUTRA, S.H.,M.H.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang		
3	ARIE MEIFINA, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	3. 	4. 
4	JUHARDI, S.H.	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang		
5	ANUARI, S.H.,M.H.,M.Si.C.Me.	Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	5. 	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
Selaku Atasan PPID Utama

Ir. FERLI YULEDI, S.P., M.M., M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19740911200003 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).